



**DOKUMEN TENDER / RENCANA KERJA & SYARAT-SYARAT
NOMOR DOKUMEN: 012/RKS/DLP-DAMRI/II/2024
Tanggal 16 Februari 2024**

**PENGADAAN PERALATAN BENGKEL UNTUK KANTOR
CABANG DIVISI REGIONAL I, II, III, DAN IV
PERUM DAMRI**

**KANTOR PUSAT PERUM DAMRI
Jl. Matraman Raya No.25 Jakarta Timur
Kode Pos 13140
Telp : (021) 8583131 (Hunting)
Fax : (021) 8504876,8583732, 8571185,8518833
Email : pengadaan@damri.co.id
Web: www.damri.co.id**

KATA PENGANTAR

Terima kasih kami sampaikan kepada para peserta yang telah berpartisipasi untuk mengikuti Pengadaan Peralatan Bengkel Untuk Kantor Cabang Divisi Regional I, II, III, Dan IV Perum Damri.

PERUM DAMRI merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan bidang usaha transportasi darat untuk angkutan penumpang dan barang dalam kegiatan usahanya selalu mendukung terwujudnya angkutan darat yang efektif dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan serta meningkatkan mobilitas manusia, barang dan Peralatan Bengkel. Dalam operasional bus mengedepankan faktor-faktor keselamatan, keamanan, aksesibilitas tinggi yang terpadu, teratur, lancar, cepat, tertib dan nyaman.

Untuk menunjang kebutuhan atas kelancaran operasional, kenyamanan penumpang serta tanggung jawab atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), PERUM DAMRI akan melaksanakan pengadaan barang dan Peralatan Bengkel sesuai dengan paket yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (selanjutnya disebut sebagai RKS) untuk memilih Penyedia Barang dan Peralatan Bengkel yang berpengalaman dan mampu memberikan mutu layanan terbaik, harga kompetitif, garansi purna jual terbaik dan dilaksanakan oleh perusahaan berpengalaman dan memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan barang dan Peralatan Bengkel.

Kepada calon peserta Pengadaan diharapkan untuk mempelajari terlebih dahulu RKS ini dengan cermat agar tidak terdapat kesalahan dalam mengikuti pelaksanaan pengadaan ini. Kesalahan pada pengajuan penawaran dapat menggugurkan atau tidak lulus evaluasi, untuk itu calon peserta diharuskan melaksanakan ketentuan dalam pengadaan ini dengan lengkap dan benar. Dokumen yang sudah diserahkan kepada PERUM DAMRI menjadi hak PERUM DAMRI.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya untuk berpartisipasi dalam Pengadaan ini diucapkan terima kasih.

**DIVISI LAYANAN PENGADAAN
PERUM DAMRI
KEPALA**

DAFTAR ISI

1	Kata Pengantar	
2	Daftar Isi	Hal.
3	BAB 1 : INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN	4
4	BAB II : DATA TENDER	11
5	BAB III : SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK	15
6	BAB IV : SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK	21
7	BAB V : KERANGKA ACUAN KERJA	23
8	BAB VI : BENTUK SURAT	27
9.	LAMPIRAN SPESIFIKASI TEKNIS	29

BAB I INSTRUKSI KEPADA PESERTA

A. UMUM

- 1. PENDAHULUAN** :
 - 1.1 Perum DAMRI sesuai ketentuan dalam data Tender, mengundang Penyedia untuk melaksanakan pekerjaan. Nama paket pekerjaan ditentukan dalam data Tender (Bab II).
 - 1.2 Pemenang Tender wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam data Tender dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya sesuai perjanjian/PKS.

- 2. SUMBER DANA** :
 - 2.1 Pekerjaan ini dibiayai dengan dana sesuai ketentuan dalam data Tender.

- 3. PERSYARATAN PESERTA PENGADAAN** :
 - 3.1 Pengadaan ini dapat diikuti oleh semua Penyedia Peralatan Bengkel yang diundang dan diyakini mampu memenuhi persyaratan.
 - 3.2 Apabila mengikuti Pengadaan Peralatan Bengkel, maka Peserta Pengadaan harus menyediakan barang-barang sesuai dengan Spesifikasi yang telah disepakati.
 - 3.3 Apabila mengikuti Pengadaan Peralatan Bengkel, maka Peserta pengadaan harus menyediakan Peralatan Bengkel layanan yang handal dengan kualitas sesuai yang dipersyaratkan oleh kebutuhan Perum DAMRI.
 - 3.4 Dalam Pengadaan Peralatan Bengkel, Peserta pengadaan harus mengutamakan penggunaan bahan, peralatan dan Peralatan Bengkel produksi dalam negeri.
 - 3.5 Peserta pengadaan harus menyerahkan dokumen penawaran sesuai bentuk-bentuk yang ditentukan dalam bentuk surat penawaran dan lampiran.
 - 3.6 Penyedia Peralatan Bengkel yang ditunjuk oleh Perum DAMRI untuk melaksanakan layanan Peralatan Bengkel dalam perencanaan atau yang akan mengawasi pelaksanaan pekerjaan atau yang berafiliasi dengan peserta pengadaan tidak diperkenankan menjadi peserta pengadaan.

- 4. KUALIFIKASI PESERTA PENGADAAN** :
 - 4.1 Dokumen kualifikasi disampaikan bersamaan dengan dokumen penawaran.
 - 4.2 Pengadaan ini dapat diikuti oleh peserta yang berbentuk badan usaha yang diundang dan diyakini mampu.

- 5. BIAYA PENAWARAN** :
 - 5.1 Semua biaya yang dikeluarkan oleh Penyedia Peralatan Bengkel untuk mengikuti Tender menjadi beban Penyedia Peralatan Bengkel tidak mendapat penggantian dari PERUM DAMRI.

- 6. ADDENDUM RKS**
- 6.1 Sebelum batas waktu penyampaian penawaran berakhir, Perum DAMRI dapat mengubah ketentuan RKS dengan menerbitkan addendum.
 - 6.2 Setiap Addendum yang diterbitkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen Tender dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta pengadaan.
 - 6.3 Apabila addendum diterbitkan, maka untuk memberi waktu yang cukup kepada peserta pengadaan dalam penyiapan penawaran, Perum DAMRI dapat mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.
- B. PENAWARAN**
- 7 BAHASA PENAWARAN** : 7.1 Semua dokumen penawaran harus menggunakan bahasa Indonesia.
- 8 DOKUMEN PENAWARAN** : 8.1 Dokumen penawaran terdiri dari: terdiri dari Administrasi, Teknis dan Harga serta Pakta Integritas. Bermaterai cukup, bertanggal, ditanda tangani oleh yang berhak dan dicap perusahaan.
- 8.2 Lampiran surat penawaran, terdiri dari :
- a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan;
 - 1) tanggal;
 - 2) masa berlaku penawaran;
 - 3) harga penawaran;
 - 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 5) tanda tangan pimpinan perusahaan;
 - b. daftar kuantitas dan harga, apabila dipersyaratkan;
 - c. surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);
 - d. dokumen penawaran teknis:
 - 1) metode pelaksanaan;
 - 2) jadwal waktu pelaksanaan;
 - 3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan;
 - 4) spesifikasi teknis; dan
 - 5) daftar personil inti;
 - e. Pakta Integritas; dan
 - f. dokumen lain yang dipersyaratkan.
- 9 HARGA PENAWARAN**
- 9.1 Harga penawaran adalah harga yang tercantum dalam surat penawaran berdasar jumlah rincian dalam daftar kuantitas dan harga untuk seluruh pekerjaan.
 - 9.2 Harga penawaran harus ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. Dalam hal angka dan huruf berbeda, maka yang digunakan adalah dalam huruf. Apabila harga penawaran dalam huruf tidak bisa diartikan/tidak bermakna, maka pada saat pembukaan penawaran ditulis "TIDAK JELAS", dalam evaluasi penawaran tidak boleh

- digugurkan dan harga penawaran yang berlaku adalah harga penawaran terkoreksi.
- 9.3 Peserta pengadaan harus mengisi harga satuan dan jumlah harga untuk semua mata pembayaran dalam daftar kuantitas dan harga. Apabila harga satuan dicantumkan nol/tidak diisi untuk mata pembayaran tertentu, maka dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.
- 9.4 Biaya umum dan keuntungan dikenakan untuk seluruh mata pembayaran kecuali untuk mata pembayaran pekerjaan persiapan non fisik.
- 9.5 Semua pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh Penyedia Peralatan Bengkel dalam pelaksanaan kontrak, serta pengeluaran lainnya.
- 10 MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN**
- 10.1 Harga satuan dasar, harga satuan pekerjaan dan jumlah harga penawaran harus menggunakan mata uang Rupiah.
- 10.2 Cara pembayaran dilakukan sesuai ketentuan dalam data Tender.
- 11 MASA BERLAKUNYA PENAWARAN**
- 11.1 Masa berlaku penawaran adalah sesuai ketentuan dalam data Tender.
- 11.2 Dalam keadaan khusus, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, DLP dapat meminta kepada peserta pengadaan secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu.
- Peserta pengadaan dapat:
- Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran, tetapi meminta memperpanjang masa berlakunya jaminan penawaran untuk jangka waktu tertentu dan menyampaikan pertanyaan perpanjangan masa berlakunya penawaran dan perpanjangan jaminan penawaran kepada DLP;
 - Menolak permintaan tersebut secara tertulis dan jaminan penawarannya tidak disita dan tidak dikenakan sanksi.
- 12 PENAWARAN ALTERNATIF OLEH PESERTA PENGADAAN**
- 12.1 Peserta pengadaan harus menyampaikan penawaran sesuai dengan ketentuan data Tender. Penawaran alternatif tidak akan dipertimbangkan.
- 13 BENTUK DAN PENANDAAN PENAWARAN**
- 13.1 Peserta pengadaan harus menyiapkan 1 (satu) dokumen penawaran asli sesuai Pasal 8.1 dan diberi tanda "ASLI" dan 2 (dua) dokumen penawaran rekaman yang masing-masing diberi tanda "REKAMAN". Apabila terdapat perbedaan antara dokumen penawaran asli dan rekaman, maka dokumen penawaran asli yang berlaku.

- 13.2 Dokumen penawaran asli dan rekaman harus ditandatangani oleh orang yang berhak atas nama badan usaha peserta pengadaan sesuai dengan akta pendirian dan perubahannya.
- 13.3 Dokumen penawaran tidak boleh ada perubahan, penghapusan atau penambahan, kecuali untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat peserta pengadaan dan perbaikan tersebut harus diparaf oleh orang yang menandatangani penawaran.

C PENYAMPAIAN PENAWARAN

- 14 SAMPUL DAN TANDA PENAWARAN**
 - 14.1 Penyampulan Dokumen Penawaran dengan menggunakan metode 1 (satu) sampul.
 - 17.2 Peserta memasukkan Dokumen Penawaran ke dalam 1 (satu) sampul dan ditulis "**Dokumen Penawaran**", nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta serta ditujukan kepada Kepala Divisi Layanan Pengadaan dengan alamat sebagaimana tercantum dalam data Tender.
- 15 PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN**
 - 15.1 Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam data Tender.
- 16 BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN**
 - 16.1 Dokumen Penawaran harus disampaikan kepada PERUM DAMRI sesuai dengan tempat dan waktu dalam data Tender.
 - 16.2 DLP dapat mengundurkan batas akhir waktu penyampaian penawaran dengan mencantumkan dalam addendum dokumen Tender.
- 17 PENAWARAN TERLAMBAT**
 - 17.1 Setiap penawaran yang diterima oleh DLP setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta pengadaan dalam keadaan tertutup (sampul dalam tidak dibuka) dan tidak ditindaklanjuti.
- 18 PERUBAHAN DAN PENARIKAN PENAWARAN**
 - 18.1 Peserta pengadaan boleh menarik, mengubah, mengganti dan menambah dokumen penawarannya, setelah penyampaian penawaran dengan memberitahukan secara tertulis sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran.
 - 18.2 Pemberitahuan penarikan, pengubahan, penggantian atau penambahan dokumen penawaran harus dibuat secara tertulis dan dimasukkan ke dalam sampul yang direkat, ditandai dan disampaikan sesuai dengan Pasal 20 dengan menambahkan tanda

**BAB I : INTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN
"PENARIKAN"/"PENGUBAHAN"/ "PENGANTIAN"
atau "PENAMBAHAN" pada sampul luar.**

- 18.3 Penawaran tidak dapat ditarik, diubah, diganti atau ditambah setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran.
- 18.4 Penarikan Penawaran dalam kurun waktu antara batas akhir penyampaian penawaran dan akhir masa berlakunya penawaran, dikenakan sanksi penyitaan jaminan penawaran.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

- 19 PEMBUKAAN PENAWARAN**
 - 19.1 Dokumen Penawaran dibuka pada waktu dan tempat sebagaimana tercantum dalam Data Tender.
 - 19.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran yang meliputi:
 - a. surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan harga penawaran;
 - b. daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - c. surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);
 - d. dokumen penawaran teknis; dan
 - e. dokumen lain yang dipersyaratkan.
- 20 EVALUASI PENAWARAN & KERAHASIAAN PROSES**
 - 20.1 Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilakukan oleh DLP secara independen yang meliputi:
 - a. evaluasi administrasi;
 - b. evaluasi teknis; dan
 - c. evaluasi harga.
 - 20.2 Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.
 - 20.3 Setiap usaha peserta pengadaan untuk mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.
- 21 KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI PENAWARAN**
 - 21.1 Setelah peserta lulus evaluasi penawaran maka calon penyedia diundang untuk dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga dengan ketentuan:
 - a. klarifikasi teknis dan negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan yang dinilai tidak wajar berdasarkan HPS;

- b. dilakukan perkalian volume dan harga satuan yang telah disepakati, untuk mendapatkan total hasil negosiasi;
- c. hasil negosiasi harga menjadi nilai harga penetapan pemenang dan sebagai dasar nilai kontrak; dan
- d. apabila klarifikasi dan negosiasi terhadap peserta tidak tercapai kesepakatan, maka Pejabat Pengadaan mengundang peserta lain.

22 Pembuatan BAHPL

- 22.1 BAHPL merupakan kesimpulan dari hasil penawaran serta klarifikasi teknis dan negosiasi harga yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala DLP.
- 22.2 BAHPL harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama peserta;
 - b. harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi;
 - c. harga hasil negosiasi;
 - d. unsur-unsur yang dievaluasi;
 - e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - f. tanggal dibuatnya Berita Acara.

23 PENETAPAN PEMENANG

- 23.1 Kepala DLP menetapkan Pemenang dan menyerahkan kepada Divisi pengguna untuk dibuatkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Peralatan Bengkel oleh Divisi Layanan Pengadaan.

PENANDATANGANAN PERJANJIAN

24 Penanda-tanganan Perjanjian

- 24.1 Divisi Pengguna dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Perjanjian.
- 24.2 Divisi Pengguna dan penyedia wajib memeriksa konsep Perjanjian meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar.
- 24.3 Banyaknya rangkap perjanjian dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
 - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) perjanjian asli, terdiri dari:
 - 1) Perjanjian asli pertama untuk Perum DAMRI dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
 - 2) Perjanjian asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Perum DAMRI;
 - b. Rangkap perjanjian lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.

E LARANGAN PERSENGKOKOLAN DAN PAKTA INTEGRITAS

25 LARANGAN PERSEKONGKOLAN

- 25.1 Divisi Pengguna, DLP dan Penyedia Peralatan Bengkel dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur

dan/atau menentukan pemenang dalam peTenderan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

- 25.2 Divisi Pengguna, DLP dan Penyedia Barang dilarang melakukan persekongkolan untuk menaikkan nilai pekerjaan (*mark up*).
- 25.3 Divisi Pengguna, DLP dan Penyedia Barang yang terbukti melakukan persekongkolan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

26 PAKTA INTEGRITAS

- 26.1 Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
- 26.2 Peserta pengadaan harus menandatangani pakta integritas dalam dokumen Tender dan bersifat mengikat apabila ditunjuk sebagai Penyedia Barang.
- 35.3 Layanan pengadaan dan pejabat Divisi Pengguna harus menandatangani pakta integritas sebelum pengumuman peTenderan.
- 35.4 Pakta integritas harus ditandatangani oleh Direktur Perum DAMRI/Pejabat Satu Tingkat dibawah Direktur/Kepala Cabang/Divre/Direktur SBU yang diangkat oleh Kantor Pusat, atau pejabat yang menurut perjanjian kerPeralatan Bengkelma adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerPeralatan Bengkelma.
- 35.5 Bentuk pakta integritas dibuat oleh PERUM DAMRI.

BAB II DATA TENDER

- 1 LINGKUP PEKERJAAN** :
- 1.1 Nama Pengguna Barang dan atau Peralatan Bengkel:
PERUM DAMRI
Nama Pekerjaan:
Pengadaan Peralatan Bengkel Untuk Kantor Cabang Divisi Regional I, II, III, Dan IV Perum Damri
 - 1.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah **60 (enam puluh) hari kalender sejak penandatanganan Kontrak.**
 - 1.3 Metode Pengadaan:
Tender
 - 1.4 Jenis Kontrak :
Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan
 - 1.5 Nilai HPS :
Rp. 762.939.100,- (tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah)

- 2 SUMBER DANA** :
- 2.1 Pengguna Barang/Peralatan Bengkel merencanakan untuk menggunakan dana **RKAP PERUM DAMRI 2024**

- 3 DOKUMEN PENAWARAN** :
- 3.1 Peserta wajib memenuhi dokumen kualifikasi/Penawaran:
 - 3.2
 1. Pemasukan dokumen kualifikasi, dokumen penawaran harga dan surat pernyataan disampaikan dalam bentuk hardcopy/ **dokumen asli** yang disampaikan secara terpisah dan berurutan, ditandai dengan nomor dan nama file tersebut di bawah.
 2. Ketentuan dokumen administrasi terdiri dari :

No	Jenis Dokumen
A	KTP Pimpinan Perusahaan
B	NPWP
C	SPPKP
D	Akta pendirian dan perubahan
E	SIUP
F	Surat Keterangan Domisili
G	Tanda Daftar Perusahaan
H	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
I	Referensi Bank (Nomor Rekening Bank)
J	Struktur organisasi dengan foto diri pejabat dan nama serta Jabatan
K	Foto kantor tampak muka dengan nama kantor
L	Denah domisili kantor
M	Agen Pemegang Merk (APM)

3. Ketentuan dokumen Teknis dan harga:
 - a. Dibuat dan ditandatangani oleh pejabat berwenang/ Pimpinan perusahaan atau pejabat lain dengan surat kuasa khusus.
 - b. Bermaterai dengan format terlampir
 - c. Lampiran surat penawaran, terdiri dari:
 - 1) Daftar kuantitas dan harga; Termasuk Analisa Harga Satuan.
 - 2) Surat kuasa (bila diperlukan);
 - 3) Dokumen Teknis;
 - Metode Pelaksanaan
 - Jadwal, Waktu pelaksanaan
 - Jenis, kapasitas, komposisi, Jumlah Peralatan
 - Spesifikasi Teknis
 - Daftar personel Inti
 - 4) Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan;
 - 5) Daftar pekerjaan sejenis yang pernah dan sedang dilaksanakan

No	Klien / Pemberi Project	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Periode	Alamat/No. Telp
----	-------------------------------	----------------	------------------	---------	--------------------

- 6) Lampiran lain yang ditentukan

4. Ketentuan dokumen surat pernyataan dan dokumen pendukung lain:
 - a. Dibuat dan ditandatangani oleh pejabat berwenang/ Pimpinan perusahaan atau pejabat lain dengan surat kuasa khusus.
 - b. Berkop surat dan bermaterai
 - c. Dokumen pendukung :
 - 1) Surat pernyataan bermaterai, terdiri dari :
 - a) Berpengalaman minimal 3 tahun untuk pekerjaan sejenis serta Agen Pemegang Merk (APM)
 - b) Kebenaran dokumen yang diserahkan kepada PERUM DAMRI
 - c) Tidak sedang diperiksa dan dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan izin oleh instansi yang berwenang
 - d) Tidak menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain
 - 2) Pakta Integritas

- 3.3 Asli dokumen surat penawaran dan surat pernyataan disampaikan kepada PERUM DAMRI pada hari yang sama dengan tanggal pemasukan dokumen.

- 4 KUALIFIKASI PESERTA PENGADAAN** : 4.1 Kualifikasi Penyedia Peralatan Bengkel adalah:
- a. Sudah berbadan hukum berbentuk PT atau CV;
 - b. Pengalaman Minimal 3 (tiga) Tahun atas bidang yang sama;
 - c. Agen Pemegang Merk (APM);
 - d. Akta Pendirian / Perubahannya;
 - e. Memiliki Surat Ijin Usaha Perusahaan (NIB);
 - f. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP);
 - g. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. Memiliki Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
 - i. Memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- 5 MATA UANG PENAWARAN DAN PEMBAYARAN** : 5.1 Mata uang penawaran adalah **Rupiah**
5.2 Pembayaran dilakukan setelah Penyedia Barang dan Peralatan Bengkel melakukan serah terima barang dan persyaratan dokumen penagihan dinyatakan lengkap.
- 6 MASA BERLAKUNYA PENAWARAN** : 6.1 Masa berlaku penawaran selama **30 (Tiga puluh)** hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.
- 7 SAMPUL DAN TANDA PENAWARAN** : 7.1 Pada sampul penawaran dicantumkan identitas sbb :
- a. Alamat Pengguna Barang/Peralatan Bengkel
**Divisi Layanan Pengadaan
Kantor Pusat Perum DAMRI It 2
Jl. Matraman Raya No.25 Jakarta Timur**
 - b. Jenis Pekerjaan:
Pengadaan Peralatan Bengkel Untuk Kantor Cabang Divisi Regional I, II, III, Dan IV Perum DAMRI
- 8 BATAS AKHIR WAKTU P ENYAMPAIAN DAN DOKUMEN PENAWARAN** : 8.1 Batas Akhir waktu penyampaian penawaran pada:
- Hari/Tanggal : **Jumat, 23 Februari 2024**
Jam : **08.00 WIB – 17.00 WIB**
Tempat : **Kantor Pusat Perum DAMRI
Jl. Matraman Raya No.25 Jakarta T**
- 9 EVALUASI PENAWARAN** : 9.1 Evaluasi Penawaran dilakukan atas dokumen Administrasi, Teknis dan harga. Evaluasi dilakukan oleh DLP tidak di hadapan Peserta pengadaan. Evaluasi dilakukan untuk menentukan apakah Calon penyedia memenuhi criteria untuk diundang untuk dilakukan Klarifikasi dan Negoisasi

- 10 PENGALAMAN PERUSAHAAN** : 10.1 Penilaian dilakukan atas pengalaman perusahaan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan, serta Agen Pemegang Merk (APM) sebagai penyedia peralatan bengkel.
- 10.2 Pengalaman tersebut harus diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi: nama pekerjaan yang telah dilaksanakan secara singkat, lokasi, Pengguna Barang/Peralatan Bengkel, nilai, dan waktu pelaksanaan.
- 10.3 Penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Peralatan Bengkel, disamping untuk mengukur pengalaman juga dipergunakan untuk mengukur kemampuan/ kapasitas Penyedia Barang/Peralatan Bengkel yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya.
- 10.4 Pengalaman perusahaan harus dilengkapi dengan referensi Pengguna Barang/Peralatan Bengkel/ Kontrak, yang menunjukkan kinerja Penyedia Barang/Peralatan Bengkel.
- 10.5 Sub unsur yang dinilai, antara lain : pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis, pengalaman manajerial dan fasilitas utama, kapasitas perusahaan dengan memperlihatkan jumlah tenaga ahli tetap.
- 11 KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI** : 11.1 Calon Pelaksana akan dipanggil untuk dilakukan proses klarifikasi dan negosiasi dengan waktu yang akan ditetapkan kemudian.
- 12 PENGUMUMAN PEMENANG** : 12.1 Pengumuman pemenang dilakukan setelah hasil proses pengadaan dilaporkan kepada Pihak User/Direksi/Dirut sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan pengesahan.
- 13 PENETAPAN PEMENANG** : 13.1 Pemenang akan mendapatkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Peralatan Bengkel (SPPBJ) setelah tidak ada sanggahan dari peserta lain.

BAB III

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

- 1 DEFINISI** :
- 1.1 Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini kata-kata dan ungkapan ungkapan harus mempunyai arti seperti yang dimaksudkan atau didefinisikan disini.
 - 1.2 Peralatan Bengkel Pengadaan adalah layanan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pengguna Barang dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna Barang/Peralatan Bengkel.
 - 1.3 Pengguna Barang/Peralatan Bengkel adalah Pejabat Berwenang PERUM DAMRI sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas Pengadaan Peralatan Bengkel lingkungan PERUM DAMRI. Nama, jabatan, dan alamat Pengguna Barang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak
 - 1.4 Penyedia Baranga/Peralatan Bengkel adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Barang/Peralatan Bengkel.
 - 1.5 Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Barang/Peralatan Bengkel untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Peralatan Bengkel.
 - 1.6 Kontrak adalah perikatan hukum antara Pengguna Barang/Peralatan Bengkel dengan Penyedia Barang/Peralatan Bengkel dalam pelaksanaan Pengadaan Peralatan Bengkel;
 - 1.7 Dokumen kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Barang/Peralatan Bengkel dan Penyedia Barang/Peralatan Bengkel untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang terdiri dari:
 - 1). Surat perjanjian;
 - 2). Surat penunjukan Penyedia Barang/Peralatan Bengkel (SPPBJ);
 - 3). Surat penawaran;
 - 4). Adendum dokumen Tender (bila ada);
 - 5). Syarat-syarat khusus kontrak;
 - 6). Syarat-syarat umum kontrak;
 - 7). Spesifikasi teknis;
 - 8). Daftar Kwantitas dan harga;
 - 9). Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak
 - 1.8 Harga kontrak adalah harga yang tercantum dalam surat penunjukan Penyedia Barang yang selanjutnya disesuaikan menurut ketentuan kontrak;
 - 1.9 Hari adalah hari kalender
 - 1.10 Pengguna barang/Peralatan Bengkel adalah pejabat atau orang yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak

untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pekerjaan. Pada umumnya Pengguna barang/jabat dijabat oleh pengguna barang/Peralatan Bengkel, namun dapat dijabat oleh orang lain yang ditunjuk oleh pengguna barang/Peralatan Bengkel.

- 1.11 Perintah perubahan adalah perintah yang diberikan oleh Pengguna barang/Peralatan Bengkel kepada Penyedia Barang/Peralatan Bengkel untuk melakukan perubahan pekerjaan.
- 1.12 Arbiter adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna barang/Peralatan Bengkel dan Penyedia Barang/Peralatan Bengkel, atau ditunjuk oleh pengadilan negeri, atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase
- 1.13 Mediator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna barang/Peralatan Bengkel dan Penyedia Barang/Peralatan Bengkel untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan pertama.

2 PENERAPAN

- : 2.1 Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum kontrak harus diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.2 Dokumen kontrak harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut:
 - a. Surat perjanjian;
 - b. Surat penunjukan Penyedia Barang;
 - c. Surat penawaran;
 - d. Adendum dokumen Tender (bila ada);
 - e. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - f. Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - g. Spesifikasi Teknis;
 - h. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

3 HAK DAN KEWAJIBAN

- : 3.1 Hak dan Kewajiban PERUM DAMRI, sebagai berikut
 - a. Melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini akan dilakukan oleh Tim yang ditunjuk dan ditetapkan secara tertulis, semua biaya yang timbul atas pelaksanaannya menjadi beban dan tanggungan PENYEDIA BARANG/PERALATAN BENGKEL;
 - b. Menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dari PENYEDIA BARANG/PERALATAN BENGKEL dan sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini;
 - c. Memastikan bahwa PENYEDIA BARANG/PERALATAN BENGKEL adalah perusahaan yang sesuai dan dapat melaksanakan pekerjaan dimaksud sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian ini;
 - d. Memastikan bahwa PENYEDIA BARANG/PERALATAN BENGKEL telah melengkapi seluruh dokumen yang

- diperlukan guna pengadaan dimaksud sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian ini;
- e. Menerima Laporan hasil pekerjaan sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian ini dari Penyedia
- : 3.2 Hak dan Kewajiban PENYEDIA BARANG/PERALATAN BENGKEL sebagai berikut:
- a. Mendapatkan pembayaran dari PERUM DAMRI .
 - b. Menyerahkan Pekerjaan kepada PERUM DAMRI, sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian ini.
 - c. Menunjuk wakil atau tenaga ahli yang mempunyai kewenangan dan/ atau kuasa penuh untuk pengadaan yang tertuang pada Perjanjian ini;
 - d. Memastikan bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh PERUM DAMRI.
- 4 PENERAPAN** : 4.1 Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum kontrak harus diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen kontrak harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut:
- a. Surat perjanjian;
 - b. Surat penunjukan Penyedia Barang;
 - c. Surat penawaran;
 - d. Adendum dokumen Tender (bila ada);
 - e. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - f. Syarat-syarat Umum Kontrak
 - g. Spesifikasi Teknis;
 - h. Daftar Kwantitas dan Harga;
 - i. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak
- 5 ASAL PENYEDIA** : 5.1 Penyedia Barang/Peralatan Bengkel untuk pekerjaan ini adalah merupakan layanan Peralatan Bengkel dari Penyedia Barang/Peralatan Bengkel nasional yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6 PENGGUNAAN DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI** : 6.1 Penyedia Barang/Peralatan Bengkel tidak diperkenankan menggunakan dokumen kontrak dan informasi yang ada kaitannya dengan kontrak di luar keperluan dari pekerjaan yang tersebut dalam kontrak, kecuali lebih dahulu mendapatkan ijin tertulis dari Pengguna barang.
- 7 HAK PATEN** : 7.1 Apabila Penyedia Barang/Peralatan Bengkel menggunakan hak paten, hak cipta dan merek dalam pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/Peralatan Bengkel sepenuhnya dan pengguna barang dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merek.

- 8 JAMINAN** : 8.1 Penyedia Barang/Peralatan Bengkel wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Pengguna barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterbitkannya surat penunjukan Penyedia Barang sebelum dilakukan penandatanganan kontrak. Besarnya jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.
- 8.2 Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 60 (enam puluh) hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
- 8.3 Jaminan pelaksanaan diserahkan dalam bentuk jaminan bank/Perusahaan Asuransi kepada Pengguna barang. Bentuk jaminan menggunakan bentuk yang tercantum dalam dokumen Tender. Penyedia Barang/Peralatan Bengkel diwajibkan melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan.
- 9 KESELAMATAN KERJA** : 9.1 Penyedia Barang/Peralatan Bengkel bertanggung jawab atas keselamatan kerja di lapangan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.
- 10 PEMBAYARAN** : 10.1 Cara Pembayaran
- a) Pembayaran dilakukan dengan metode angsuran (termin)
- b) Harga dimaksud sudah termasuk PPN 11% dan pajak lain dan pengeluaran lainnya.
- c) Apabila terjadi kenaikan harga terhadap komponen/material dan upah kerja selama masa pelaksanaan pekerjaan sesuai Pasal 1 ayat (1) perjanjian ini berlangsung, sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab Penyedia Barang/Peralatan Bengkel.
- d) Penyedia Barang/Peralatan Bengkel tidak dapat mengajukan tuntutan atas kenaikan harga komponen /material termasuk upah kerja dan apabila atas Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 11 JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN** : 11.1 Masa berlaku Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat Perjanjian ini berlaku efektif, sesuai dengan pasal 1 perjanjian ini
- 11.2 Nilai Jaminan Pelaksanaan ditetapkan sebesar 5% dari jumlah nilai kontrak
- 11.3 Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut akan segera dikembalikan, setelah PENYEDIA BARANG menyelesaikan seluruh pekerjaan
- 12 LARANGAN PENYEDIA BARANG** : 13.1 Apabila PENYEDIA BARANG/PERALATAN BENGKEL bermaksud untuk melakukan perubahan selain yang telah ditetapkan pada perjanjian ini, maka PENYEDIA

BARANG/PERALATAN BENGKEL terlebih dahulu wajib menyampaikan surat permohonan secara tertulis dari PERUM DAMRI dan hal ini selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

- 13.2 PENYEDIA BARANG/PERALATAN BENGKEL tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterima dari PERUM DAMRI kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari PERUM DAMRI
- 13.3 PENYEDIA BARANG/PERALATAN BENGKEL tidak dibenarkan baik langsung maupun tidak langsung turut serta sebagai sub kontraktor atau leveransir pada perjanjian ini
- 13.4 PENYEDIA BARANG/PERALATAN BENGKEL dengan alasan apapun tidak dibenarkan melakukan perubahan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan dan disepakati oleh PARA PIHAK
- 13.5 Apabila karena kelalaian atau melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan akibat perbuatan orang-orang/ tenaga-tenaga yang dipekerjakan PENYEDIA BARANG/PERALATAN BENGKEL, sehingga menimbulkan kerugian pada PERUM DAMRI, maka PENYEDIA BARANG/PERALATAN BENGKEL harus bertanggung jawab penuh atas kerugian dimaksud
- 13.6 Apabila karena kelalaian atau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dan disepakati pada Perjanjian ini tanpa alasan yang dapat diterima oleh PERUM DAMRI sehingga menimbulkan kerugian pada PERUM DAMRI, maka PENYEDIA BARANG/PERALATAN BENGKEL harus bertanggungjawab penuh atas kerugian dimaksud termasuk sanksi/denda.
- 13.7 PENYEDIA BARANG/PERALATAN BENGKEL tidak dapat mengajukan tuntutan atas kenaikan harga komponen/material termasuk upah kerja dan apabila atas Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

13 BEA MATERAI DAN PAJAK-PAJAK

- 14.1 Biaya Materai Surat Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini ditanggung oleh PENYEDIA BARANG/PERALATAN BENGKEL;
- 14.2 Seluruh pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini ditanggung oleh PENYEDIA BARANG/PERALATAN BENGKEL.
- 14.3 Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 85 /PMK.03/2012 tanggal 6 Juni 2012

**14 JAMINAN,
MASA
PEMELIHARAAN
DAN GARANSI**

- 15.1 Masa pemeliharaan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PENYEDIA BARANG/PERALATAN BENGKEL dan selama masa pemeliharaan PENYEDIA BARANG/PERALATAN BENGKEL wajib melakukan perbaikan-perbaikan kerusakan akibat adanya kesalahan PENYEDIA BARANG/PERALATAN BENGKEL dalam melakukan pekerjaan
- 15.2 Apabila selama masa garansi terjadi kerusakan yang bukan disebabkan karena kesalahan PERUM DAMRI akan tetapi disebabkan kesalahan PENYEDIA BARANG/PERALATAN BENGKEL, maka PERUM DAMRI akan memberitahukan secara tertulis kepada PENYEDIA BARANG/PERALATAN BENGKEL mengenai kerusakan yang timbul dan PENYEDIA BARANG/PERALATAN BENGKEL terlebih dahulu melakukan pembuktian dan dinyatakan benar oleh PENYEDIA BARANG/PERALATAN BENGKEL, maka PENYEDIA BARANG/PERALATAN BENGKEL sanggup dan bersedia untuk memperbaiki kerusakan tersebut, seluruh biaya yang timbul akibat kerusakan tersebut menjadi tanggungan PENYEDIA BARANG/PERALATAN BENGKEL.
- 15.3 PENYEDIA BARANG/PERALATAN BENGKEL memberi jaminan Purna Jual (*after sales service*)
- 15.4 Nilai Jaminan Pemeliharaan ditetapkan sebesar 5% dari jumlah nilai kontrak, dan dikembalikan 14 (empat belas) hari kalender setelah masa pemeliharaan selesai.

**15 KEADAAN
KAHAR**

- : 16.1 Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 31
Yang digolongkan keadaan kahar adalah :
- Bencana alam : Banjir, gempa bumi, badai, tanah longsor, banjir)
 - Peperangan
 - Huru-hara
 - Pemogokan
 - Kebakaran
 - Epidemic
- 16.2 Dalam hal terjadinya keadaan memaksa, pihak yang mengalami keadaan memaksa akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dengan disertai bukti-bukti yang sah.
- 16.3 Dalam hal terjadinya keadaan memaksa, pihak yang mengalami keadaan memaksa akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dengan disertai bukti-bukti yang sah.

- 16.4 Dalam hal keadaan memaksa tersebut yang berakibat terpaksaanya pekerjaan harus dihentikan atau tidak dapat dilanjutkan, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa tidak dapat mengajukan klaim atau tuntutan ganti rugi.
- 16.5 Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak lainnya membebaskan segala tuntutan, tingkatan terhadap pihak yang mengatakan keadaan memaksa tersebut.

BAB IV

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Syarat-Syarat Khusus Kontrak Terdiri dari:

A. KETENTUAN UMUM

Karena bersifat tambahan, maka ketentuan ini hanya berupa tambahan dan atau penegasan dari ketentuan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak.

- 1 DEFINISI**
 - 1.1. a. Pengguna Barang/Peralatan Bengkel adalah:
Nama: Perum DAMRI
Alamat: Jl. Matraman Raya No. 25 Jakarta Timur
- 2 JAMINAN**
 - 2.1 Nilai jaminan pelaksanaan adalah minimal 5 % (Lima persen) dari nilai kontrak dan dikembalikan 14 (empat belas) hari kalender setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan.
 - 2.2 Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut akan menjadi milik Perum DAMRI, apabila Penyedia tidak dapat melaksanakan seluruh maupun sebagian pekerjaan.
 - 2.3 Nilai Jaminan Pemeliharaan ditetapkan sebesar 5% dari jumlah nilai kontrak, dan dikembalikan 14 (empat belas) hari kalender setelah masa pemeliharaan selesai.
 - 2.4 Nilai Jaminan Penawaran ditetapkan sebesar 1% dari jumlah nilai anggaran dan akan segera dikembalikan, setelah ditetapkan PENYEDIA BARANG/PERALATAN BENGKEL
- 3 PENYERAHAN BARANG**
 - 3.1 Penyerahaan pekerjaan dilakukan di Perum Damri Jl. Matraman Raya No. 25 Jakarta Timur.
- 4 PEMBAYARAN**
 - 4.1 Pembayaran dilakukan secara bertahap (termin)
 - a) Pembayaran dilakukan atas dasar Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia Barang dengan melampirkan kelengkapan sbb:
 - (1) Kwitansi berikut Faktur yang memuat rincian Kwantitas, harga satuan dan jumlah harga
 - (2) Faktur Pajak;
 - (3) Berita Acara Pemeriksaan/Pengujian Pekerjaan;
 - (4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - (5) Fotocopy kontrak.
 - b) Atas dasar Surat Permohonan Pembayaran tersebut, akan dibuatkan Berita Acara Pembayaran.
 - c) Harga Kontrak sudah mencakup segala biaya yang ditimbulkan berkaitan dengan pelaksanaan kontrak, termasuk Bea Materai dan Pajak-Pajak yang harus dilunasi oleh Penyedia Barang.
- 5 JADWAL PELAKSANAAN**
 - 5.1 Waktu pelaksanaan kontrak selama 60 (enam puluh) hari kalender.

**6 PENYELESAIAN
PERSELISIHAN**

6.1 Penyelesaian perselisihan melalui Musyawarah / BANI / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (di luar pengadilan/pengadilan)

B. KETENTUAN KHUSUS

**7 DOKUMEN
KONTRAK**

Kontrak dan lampiran-lampirannya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, terdiri atas

- 1) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) termasuk Addendumnya (bila ada);
- 2) Dokumen Tender dan Addendum Dokumen Tender (bila ada);
- 3) Surat Penawaran beserta Lampirannya:
 - a. Jaminan Pelaksanaan;
 - b. Surat Kuasa (bila ada);
 - c. Surat Penunjukan Penetapan Pemenang;
 - d. Berita Acara:
 - (1) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan;
 - (2) Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran;
 - (3) Berita Acara Evaluasi Dokumen
 - (4) Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negoisasi Harga;
 - e. Syarat-Syarat Kontrak (Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak);
 - f. Spesifikasi Teknis.

BAB V

KERANGKA ACUAN KERJA (*term of reference*)

PENGADAAN PERALATAN BENGKEL UNTUK CABANG DIVISI REGIONAL I - IV PERUM DAMRI

A. Latar Belakang

Guna mempercepat pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan alat produksi untuk memudahkan penanganan perbaikan serta menjamin kualitas alat produksi sehingga dapat meningkatkan armada Siap Guna Operasi (SGO) serta mendukung kelancaran produktivitas Perusahaan. Dengan pertimbangan tersebut maka perlu dilakukan penyempurnaan dalam ruang lingkup Standar Minimal Peralatan Perbengkelan di Cabang Perum DAMRI.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Melakukan Pengadaan Peralatan Bengkel untuk Cabang Divisi Regional I - IV Perum DAMRI sesuai dengan kebutuhan di Cabang masing - masing.

2. Tujuan

- a. Optimalisasi waktu pengerjaan perawatan dan perbaikan.
- b. Memudahkan mekanik dalam proses pemeliharaan dan perawatan serta penanganan perbaikan alat produksi Perum DAMRI.
- c. Penerapan prosedur pergantian atau pemasangan suku cadang yang sesuai dengan Standar APM.
- d. Menjamin kualitas hasil pemeliharaan dan perawatan alat produksi.

C. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Bengkel dan pengiriman selama 2 (dua) Bulan, dihitung sejak proses surat perjanjian (Kontrak) di tandatangani kedua belah pihak.

D. Kebutuhan Anggaran

Anggaran dalam pelaksanaan Pengadaan Peralatan Bengkel telah tertampung didalam Program Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 sebesar Rp. 2.637. 654.000,- (dua miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) guna memenuhi kelengkapan Peralatan Bengkel Cabang Divisi Regional I-IV Perum DAMRI.

E. Jenis Kualifikasi Penyedia

Agen Pemegang Merk (APM) sebagai penyedia peralatan perbengkelan dan sudah berpengalaman selama minimal 3 (tiga) tahun dibidangnya.

F. Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Menyediakan standar peralatan bengkel termasuk pengiriman ke masing-masing Cabang dengan rincian Cabang dan kebutuhan peralatan bengkel setiap cabang di Divisi Regional I - IV Perum DAMRI sebagai berikut:

No	Cabang	Kebutuhan Peralatan Bengkel						Total Kebutuhan
		Kunci Umum A1		Kunci Umum A2		Peralatan Bengkel		
		Unit Tools	Nominal	Unit Tools	Nominal	Unit Tools	Nominal	
DIVRE I								306,121,600
1	Aceh	9	7,005,000	6	6,482,100	0	0	13,487,100
2	Medan	12	10,125,100	10	12,127,100	1	300,000	22,552,200
3	Padang	4	2,930,000	3	7,770,000	1	4,410,000	15,110,000
4	Jambi	6	3,911,100	9	11,387,100	1	300,000	15,598,200
5	Palembang	12	8,037,100	8	10,187,100	3	6,478,000	24,702,200
6	Batam	13	10,761,100	8	10,187,100	0	0	20,948,200
7	Pangkal Pinang	13	10,761,100	8	10,187,100	0	0	20,948,200
8	Bandar Lampung	16	12,428,000	9	9,807,100	9	24,189,000	46,424,100
9	Serang	4	3,579,000	3	3,140,000	4	10,888,000	17,607,000
10	Jabodetabek	2	2,800,000	5	4,048,100	11	45,234,000	52,082,100
11	Basoetta	0	0	0	0	6	12,789,000	12,789,000
12	BTS Bandung	9	5,215,000	8	11,418,100	0	0	16,633,100
13	Bandung	16	11,940,100	8	10,251,100	4	5,049,000	27,240,200
DIVRE II								90,305,400
14	Banjarmasin	3	3,450,000	5	7,718,100	2	478,000	11,646,100
15	Yogyakarta	4	4,920,000	5	10,322,100	3	628,000	15,870,100
16	Palangkaraya	6	8,294,000	3	8,330,000	2	478,000	17,102,000
17	Pontianak	0	0	0	0	4	6,639,000	6,639,000
18	Purwokerto	11	8,555,100	8	10,251,100	3	628,000	19,434,200
19	Samarinda	9	7,405,000	4	4,379,000	1	300,000	12,084,000
20	Tanjung Selor	6	4,660,000	1	2,870,000	0	0	7,530,000
DIVRE III								242,555,700
21	Banyuwangi	12	7,110,100	9	11,387,100	6	21,823,000	40,320,200
22	Kupang	3	2,220,000	8	6,577,100	1	4,380,000	13,177,100
23	Makassar	3	832,100	5	8,678,100	4	6,639,000	16,149,200
24	Mataram	2	2,800,000	2	3,050,000	3	6,478,000	12,328,000
25	Palu	12	11,189,000	5	4,198,100	0	0	15,387,100
26	Ponorogo	12	10,165,100	9	7,867,100	4	10,858,000	28,890,200
27	Surabaya	2	810,000	3	2,172,100	10	35,004,000	37,986,100
28	Gorontalo	9	7,150,100	7	10,742,100	0	0	17,892,200
29	Manado	7	6,775,100	11	13,327,100	0	0	20,102,200
30	Denpasar	9	6,802,100	7	8,118,100	3	6,478,000	21,398,200
31	Kendari	7	5,190,000	9	8,827,100	1	4,380,000	18,397,100
32	Mamuju	0	0	3	528,100	0	0	528,100
DIVRE IV								123,956,400
33	Ambon	2	2,800,000	5	6,802,100	0	0	9,602,100
34	Biak	5	1,791,100	7	8,118,100	1	300,000	10,209,200
35	Halmahera	5	6,256,100	9	10,767,100	2	4,680,000	21,703,200
36	Jayapura	4	3,472,100	4	7,602,100	1	300,000	11,374,200
37	Mimika	5	5,020,000	4	6,918,100	0	0	11,938,100
38	Manokwari	6	4,660,000	7	10,618,100	0	0	15,278,100
39	Merauke	6	7,294,000	6	6,918,100	0	0	14,212,100
40	Nabire	1	100,000	6	6,918,100	0	0	7,018,100
41	Serui	3	1,700,000	5	2,357,100	0	0	4,057,100
42	Sorong Selatan	4	4,060,000	6	5,227,100	1	300,000	9,587,100
43	Sorong	4	3,930,000	5	5,047,100	0	0	8,977,100
TOTAL ALL DIVRE								762,939,100

*Harga diatas belum termasuk ongkos kirim

2. Mendapatkan peralatan bengkel dengan kualitas terbaik dengan *lifetime* dan *durability* (daya tahan) yang sesuai dengan standar perbengkelan.

G. Keluaran (*Output*)

Melaksanakan pengadaan peralatan bengkel untuk memenuhi Standar Peralatan Bengkel serta memudahkan mekanik dalam pemeliharaan dan penanganan perbaikan alat Produksi di Kantor Cabang Perum DAMRI.

H. Hasil (*Out Come*)

1. Jaminan kualitas peralatan bengkel yang digunakan.
2. Optimalisasi waktu pengerjaan perawatan dan perbaikan.
3. Memudahkan mekanik dalam pemeliharaan dan penanganan perbaikan alat Produksi Perum DAMRI.

I. Penutup

Demikian Kerangka Acuan ini dibuat, sebagai referensi pengadaan standar peralatan bengkel di lingkungan Perum DAMRI.

BAB VI
Surat Penawaran Harga
[KOP SURAT PERUSAHAAN]

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penawaran Harga

Kepada Yth,
Kepala Divisi Layanan Pengadaan
PERUM DAMRI
Di
Jakarta

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :

Setelah membaca dan mempelajari dengan seksama seluruh ketentuan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pekerjaan, maka dengan ini kami mengajukan harga penawaran sebesar : Rp..... (terbilang) sudah termasuk PPN 10% dan pengeluaran-pengeluaran lain.

Rincian pekerjaan disampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(tempat dibuatnya pernyataan, tanggal-bulan-tahun),
Jabatan

Meterai 10.000

NAMA LENGKAP

[KOP SURAT PERUSAHAAN]

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perusahaan berwenang bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan :

Alamat kedudukan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Kami dalam melaksanakan Pekerjaan xxx sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar dan peraturan perusahaan serta peraturan perundang-undangan, berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik, dengan kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan bebas, mandiri atau tidak dibawah tekanan, professional maupun pengaruh dari pihak lain (*independency*).
2. Kami telah mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana yang tersebut di atas dengan penuh kehati-hatian (*duty of care and loyalty*) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi PERUM DAMRI, dengan mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan, pengalaman dan telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya kami mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan diri kami sendiri (*prudent person rule*).
3. Dalam mengambil keputusan kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak yang terkait dengan diri kami, atau pihak yang terafiliasi dengan kami, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*conflict of interest rule*), termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan di atas.
4. Kami akan melaksanakan proses tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan *best practice*, yang dipandang perlu, penting, dan kritical dalam proses tersebut (*duty abiding the laws*).
5. Kami akan memberikan jaminan terhadap kualitas terbaik sesuai dengan spesifikasi barang/ Peralatan Bengkel yang dibutuhkan oleh PERUM DAMRI.
6. Kami tidak memberikan Gratifikasi dan atau fasilitas kepada insan PERUM DAMRI yang terlibat dalam proses perencanaan, pengadaan, serah terima barang/ Peralatan Bengkel hingga pembayaran.

Demikian, pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

(tempat dibuatnya pernyataan, tanggal-bulan-tahun)


Jabatan

Materai 10.000 dan stempel



NAMA LENGKAP

Lampiran :

KUNCI UMUM (A1)

No	Gambar	Kebutuhan	Jenis Kunci	Ukuran	Quantity
1		Perlu	Kunci Pas	sizes 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm	30
2		Perlu	Kunci Ring	sizes 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm	31
4		Perlu	Kunci Shock (Hexagonal) 1 set termasuk handle, rakcet, extension	1/2" sizes 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 32 mm	14
18		Perlu	Obeng Plat	size 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm);	18
				size 3 (1,2 x 8 x 150 mm);	18
				size 5 (2 x 12 x 200 mm)	
				size 2 (0.6 x 3.5 x 75 mm);	
				size 4 (0.8 x 4 x 125 mm);	
				size 6 (1 x 5.5 x 200 mm)	
19		Perlu	Obeng Plat	size 2 (1 x 5,5 x 25 mm)	26
20		Perlu	Obeng Plus	size 2 (0,6 x 3,5 x 75 mm);	11
				size 4 (0,8 x 4 x 125 mm)	11
21		Perlu	Obeng Plus	sizes 1; 2; 3	14
				size 1; size 2	14
22		Perlu	Tang Kombinasi (Multi Purpose Plier) size 6" & 8"	size 1; 2; 3	9
23		Perlu	Tang Potong size 6" & 8"	size 1; 2; 3	13
25		Perlu	Tang snap ring "IN" & "OUT" size 7" & 9"	size 1; 2; 3	11
27		Perlu	Tang Buaya (Locking Plier Tool Kit) size 10"	size 1; 2; 3	12
29		Perlu	Kikir (flat file 12")	300 mm	23
31		Perlu	Palu Machinist Hammer 500 Gr Lrmh5 10158753	500 g	7
32		Perlu	Sikat Kawat	Size 1,2 3	16

KUNCI UMUM A.2

No	Gambar	Kebutuhan	Jenis Kunci	Ukuran	Quantity
33		Perlu	Kunci Pas + Ring	sizes 6; 7 mm	18
34		Perlu	Kunci Pas + Ring	sizes 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 18; 21; 22; 23; 24 mm	16
35		Perlu	Kunci Shock Set	1/4"• No 40 sizes 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm No 41K sizes 0.6 x 3.5; 1 x 5.5; 1.2 x 8 mm No 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm No 44P: sizes 1; 2; 3; 4 mm No 400; 404; 405/2; 405/6; 407; 415	21
36		Perlu	☼ Kunci Shock Bintang (set)	1/4" sizes, E 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm	35
40		Perlu	Kunci L Bintang (set) ☼	sizes 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10, 12, 14 mm	25
41		Perlu	Kunci Shock stang	sizes 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	17
42		Perlu	Test Lamp	3 - 48 Volt	27
44		Perlu	Tang Cucut (<i>Long Nose Plier</i>)	size 6" dan 8"	19
48		Perlu	Tang pres skun	size 9"	35
49		Perlu	Palu Plastik/ Karet	35 mm	27
53		Perlu	AVO MULTI METER ☼		13

No	Gambar	Kebutuhan	Jenis	Ukuran	Qty
1		Perlu	Kunci Momen 1/2" size 60-340 kgforce		3
2		Perlu	Pres ring piston size 3"		7
3		Perlu	Pist ring plier 40-100mm		17
4		Perlu	Ala penguji Nozle		12
5		Perlu	Tracker 2 kaki size 35-80 mm		24
6		Perlu	Filler gauge		6
7		Perlu	Kompresor 3HP 120L 10 BAR 220 V		3
8		Perlu	Dongkrak Bottle 20 Ton		6
		Perlu	Pengukur Tekanan AC		3
9		Perlu	Steam Cleaner		3
10		Perlu	Vacum AC, 1 PK		3
11		Perlu	Impact Roda ukuran 1" + Mata Shock roda		3
12		Perlu	Tension Belt		2